



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tani, tempat kediaman di

XX

xx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tani, dahulu tempat kediaman di

XX

xx, Kabupaten Boalemo, dan sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik

di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Page: 1 of 17



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1429 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo nomor xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 13 Januari 2009 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 2 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras, Penggugat sudah berulang kali memberitahu Tergugat untuk berhenti namun Tergugat balik marah dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat juga pernah akan memperkosa keponakan Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan karena keponakan Penggugat berteriak dan langsung menemui Penggugat dan menceritakan perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat. Mendengar hal tersebut Penggugat sangat kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2013, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat. Pada saat itu juga tanpa tujuan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 3 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm, masing-masing tanggal 29 April 2016, 30 Mei 2016, 30 Juni 2016 dan tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut, maka prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 4 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo;

Di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 5 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu mereka tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun setelah dan harmonis namun setelah kelahiran anak mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan disertai Pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol sampai mabuk bersama teman-temannya di tempat minuman maupun di jalanan;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2013, saat itu Tergugat mabuk lalu ditegur oleh Penggugat dan juga keluarga lalu Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 6 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaan minum-minuman keras namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lalu pindah di rumah kediaman bersama yang terletak berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah kelahiran anak perempuan sekitar tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 7 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, selain itu saksi mendengar dari cerita orang lain bahwa Tergugat memukul Penggugat dan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 8 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat *lex spesialis*;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 9 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan suka minum-minuman keras bahkan Tergugat pernah akan memperkosa keponakan Penggugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2013 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2008, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 10 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan pada waktu pertengkaran terjadi Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakan Penggugat sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 11 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak segan-segan memukul Penggugat bahkan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian di atas maka dapatlah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan memukul Penggugat dan Tergugat pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 12 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung unsur telah adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di atas telah pula mengandung unsur ketidak tenteraman dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras, bahkan memukul Penggugat, serta adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi untuk menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam hal tersebut tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 13 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 14 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, tempat Penggugat dan

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 15 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Misman Hadi Prayitno S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S. Ag**, dan **Kartiningssi Dako, S.El** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S. Ag

Misman Hadi Prayitno S.Ag.,M.H

Kartiningssi Dako, S.El

Panitera Pengganti,

Drs. Arpan Walahe, M.H

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 16 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.1.010.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Hal. 17 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)